

PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA HOTEL SAHID KAWANUA MANADO

Oleh:
Franko Kalangi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: Franko_kalangi@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Perencanaan pajak merupakan perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat mengurangi pemborosan sumber daya. Tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak atas penghasilan karyawan Hotel Sahid Kawanua. Analisis data yang dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, mengimplementasikan informasi yang ada, dan menganalisis data. Langkah-langkah dalam perencanaan pajak yaitu menganalisis informasi yang ada, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, memutakhirkan rencana pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hotel Sahid Kawanua Manado telah menerapkan perencanaan dengan baik yaitu dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Namun masih terdapat kelemahan dengan kebijakan penerapan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sebaiknya manajemen menerapkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Kata kunci: perencanaan pajak, penghasilan karyawan

ABSTRACT

Income tax relatively subjective tax, which taxes the taxpayer's personal circumstances into account as a major factor in taxation. Tax planning is the planning of the complete fulfillment of tax obligations, right, and on time so as to reduce the waste of resources. The purpose of this research, to find out how the application of the income tax planning employees Hotel Sahid Kawanua. Analysis was performed with descriptive method, by collecting, organizing, implementing existing information, and analyze. Steps in tax planning is to analyze information, make one or more models of the possible number of taxes, to evaluate the implementation of tax planning, searching for weaknesses and fix back the tax plan, update tax plan. These results indicate that the Hotel Sahid Kawanua Manado has implemented well planning by providing tax benefits to employees that can reduce the gross income of the company to minimize the tax burden without violating applicable law. However, there are still weaknesses in the implementation of the policy calculation of Income Tax Article 21. Should management applies calculation of Income Tax Article 21 in accordance with the Tax Act .

Keywords: tax planning, employee income

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penghasilan adalah salah satu objek pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 2(1), wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Bagi Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja juga diwajibkan dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Suandy (2011:6) perencanaan pajak (*Tax Planing*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan maupun secara komersial.

Beberapa uraian diatas dan didorong oleh keingintahuan mengenai bagaimana perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan dalam kegiatan Hotel Sahid Kawanua Mando, bermaksud untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul : Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Hotel Sahid Kawanua Manado

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana penerapan *Tax Planning* atas pajak penghasilan karyawan Hotel Sahid Kawanua Mando.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban sifatnya memaksa. Secara singkat, pajak diartikan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Waluyo (2013:6) menyatakan bahwa secara teoritis pajak mempunyai dua fungsi, yakni :

1. Fungsi penerimaan (*Baudgeter*), yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*Reguler*), yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Fungsi ini terutama ditujukan terhadap sektor swasta.

Manfaat yang di peroleh dari kebijakan pajak sebagai pengatur tidak dapat segera dilihat dan dinyatakan secara kuantitatif, sehingga kecenderungan untuk menjadikan pajak sebagai penerimaan negara (*budgeter*) semata mata dan melupakan fungsi mengatur menjadi dominan, terutama dalam keadaan penerimaan negara dan sumber lain tidak dapat diharapkan.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008, dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada dalam negeri atau di luar negeri, yang terhutang selama tahun pajak.

Tahun pajak (tahun takwin) dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Pajak penghasilan dipungut setelah tahun takwin dan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak adalah mengisi dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan dengan benar dan jujur.

Akuntansi Pajak

Waluyo (2012:35), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan perundang undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan.

Prinsip akuntansi pajak meliputi :

- a. Kesatuan Akuntansi
Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak.
- b. Kesenambungan
Data data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurang kurangnya dalam jangka waktu 10 Tahun.
- c. Harga pertukaran yang objektif
Direktur Jendral Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman.
- d. Konsentrasi
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsisten, dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.
- e. Konservatif
Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip-prinsip konservatif, seperti pada perhitungan rugi selisih kurs; wajib pajak boleh memilih antara kurs tetap atau rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasikan, atau kurs tengah BankIndonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun atau rugi kurs diakui setiap akhir tahun, walaupun belum di realisasikan.

Perencanaan Pajak

Suandy (2011:6) perencanaan pajak adalah pengumpulan dan penelitian jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*Tax Evasion*).

Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, yang menyebutkan bahwa, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan

oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun. Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

Surat Pemberitahuan Pajak

Mardiasmo (2013:31) surat pemberitahuan pajak (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan suatu dokumen yang menjadi data kerjasama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Tabel 1. Waktu Penyetoran dan pelaporan SPT

Kegiatan	SPT Masa	SPT Tahunan
Penyetoran	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Paling lambat tanggal 25 maret tahun barikutnya
Pelaporan	Paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak	Paling lambat tanggal 31 Maret tahun sebelumnya

Sumber: Mardiasmo 2011

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tarif untuk menghitung pajak terutang (pajak yang harus dibayar) dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif ini dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya tarif tergantung dari sumber penghasilan dan besarnya penghasilan bagi wajib pajak. Sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan yang mulai digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, maka terdapat perbedaan antara pegawai yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pemotongan lebih dari 20% dibandingkan dengan yang sudah memiliki NPWP. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 yang mulai berlaku 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak ber NPWP	Tarif Pajak tidak ber NPWP
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%	6%
Rp50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%	18%
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%	30%
Diatas Rp 500.000.000	30%	36%

Sumber: Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

Penelitian Sebelumnya

Grifit (2012) mengenai Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Karyawan Pada PT PLN (PERSERO) Manado. Penelitian ini, data yang digunakan bersifat kuantitatif, yaitu berupa angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan neraca. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga

memberikan keterangan lengkap dari masalah yang dihadapi. Bila dibandingkan penelitian penulis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaanya terletak pada jenis dan teknik pengumpulan data serta analisis data yaitu analisis deskriptif. Perbedaannya, penelitian ini tidak dilakukan di perusahaan yang sama dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Soeratro (2008:67) data adalah informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi, jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis Yaitu :

1. Data kualitatif, merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian.
2. Data kuantitatif, merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numberik(angka-angka), namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuatitatifkan agar dapat diproses. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu laporan laba/rugi dan data kualitatif yaitu profil perusahaan.

Kuncoro (2008:127) sumber data dibedakan menjadi dua,yaitu :

1. Data primer
Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
2. Data Sekunder
Sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan peninjauan langsung pada perusahaan yang dipilih menjadi objek penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti agar lebih meyakinkan dan akurat.

Penelitian perpustakaan, yaitu penelitian sebagai usaha untuk memperoleh keterangan dan data dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan teoritis dari buku-buku literatur, catatan-catatan kuliah, agar diperoleh suatu pemahaman yang mendalam serta menunjang proses pembahasan mengenai masalah-masalah yang diidentifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengolahan Gaji Karyawan

Pengolahan gaji yang diterapkan pada karyawan Hotel Sahid Kawanua, sebagai contoh pengolahan gaji yang diterapkan adalah sebagai berikut :

Sekretaris General Manager atas nama Ny. A dengan status kawin dan mempunyai anak 3(tiga) dan mempunyai gaji yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 5.000.000 perbulan. Pengolahannya sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 5.000.000
Pengurangan :	
Biaya jabatan (5% x 5.000.000)	<u>Rp. 250.000</u>
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 4.750.000
Penghasilan Netto setahun adalah 12 x Rp.4.750.000	Rp. 57.000.000
PTKP setahun	
WP Rp. 15.480.000	

Kawin	Rp. 2.025.000	
K/1	Rp. 2.196.666	
K/2	Rp. 2.353.333	
K/3	Rp. 2.540.000	
		<u>Rp. 24.594.999</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp. 18.894.999

PPH Pasal 21 terhutang		
5 % x Rp. 18.894.999		Rp. 944.749,95
PPH Pasal 21 sebulan		
Rp. 944.749,95 : 12		Rp. 78.729,16

Hasil dari data yang telah tersaji diatas maka sekretaris General Manager harus membayar hutang pajak setahun sebesar Rp. 944.749,95 pertahun dan jika dihitung hutang pajak perbulan yang harus dibayarkan oleh sekretaris general manager dalam hal ini Ny. A adalah Rp.78.729,16.

Pembahasan

Perencanaan Dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terhutang

Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan dengan 3 (tiga) Metode yaitu :

1. PPh Pasal 21 dibebankan langsung dari gaji karyawan (*Gross Method*)
2. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja (*Net Method*)
3. PPh Pasal 21 diberikan dalam tunjangan pajak

Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 terhutang karyawan Hotel Sahid Kawanua Manado dengan menerapkan metode-metode diatas :

1. PPh Pasal 21 dibebankan Langsung dari gaji Karyawan

Nama : Mr. A, Status T/k	
Gaji Setahun	Rp 90.000.000
Tunjangan PPH	Rp –
THR	<u>Rp 7.500.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 97.500.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>(Rp 4.875.000)</u>
Penghasilan Netto Setahun	Rp 92.625.000
PTKP	
Untuk WP Sendiri	<u>Rp 15.840.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 76.785.000
PPH Pasal 21 terutang :	
5% X Rp.50.000.000.	Rp 2.500.000
15% X Rp 26.785.000.	<u>Rp 4.017.750</u>
PPH Pasal 21 setahun	Rp 6.517.750
PPH Pasal 21 sebulan	
(Rp. 6.517.750 : 12)	Rp 543.145,84
Dibulatkan	Rp. 543.150

2. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja

Mr. A, Status t/k :	
Gaji Setahun	Rp 90.000.000
Tunjangan PPH	Rp –
THR	<u>Rp 7.500.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 97.500.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>(Rp 4.875.000)</u>
Penghasilan Netto Setahun	Rp 92.625.000

PTKP	
Untuk WP Sendiri	Rp 15.840.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 76.785.000
PPH Pasal 21 terutang :	
5% X Rp.50.000.000.	Rp 2.500.000
15% X Rp.26.785.000.	<u>Rp 4.017.750</u>
PPH Pasal 21 setahun	Rp 6.517.750
PPH Pasal 21 sebulan	
(Rp. 6.517.750 : 12)	Rp 543.145,84
Dibulatkan	Rp. 543.150

Jika perusahaan menerapkan metode ini maka perusahaan harus menanggung PPH Pasal 21 terutang karyawan tersebut sebesar Rp 6.517.750, mengakibatkan tingkat *Take Home Pay* karyawan lebih besar, karena karyawan tidak membayar PPH Pasal 21.

3. PPH Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan

Mr. A, Status t/k :

Gaji Setahun	Rp 90.000.000
Tunjangan PPH	Rp 6.517.750
THR	<u>Rp 7.500.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp104.017.750
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	
(5% X Rp 104.017.750)	<u>(Rp 5.200.887)</u>
Penghasilan Netto Setahun	Rp 98.816.863
PTKP	
Untuk WP Sendiri	<u>Rp 15.840.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 82.976.863
PPH Pasal 21 terutang :	
5% X Rp.50.000.000.	Rp 2.500.000
15% X Rp.32.976.863	<u>Rp 4.946.529</u>
PPH Pasal 21 setahun	Rp 7.456.529
PPH Pasal 21 sebulan	
(Rp. 7.456.529 : 12)	Rp 621.377,41
Dibulatkan	Rp. 621.300

Dengan menggunakan metode tunjangan pajak maka Tuan A akan mendapatkan tunjangan pajak sebesar PPH Pasal 21 yang terutang pada sebelum menggunakan tunjangan pajak yaitu sebesar, Rp 6.517.750 sehingga penghasilan Bruto yang diterima tuan A akan meningkat menjadi Rp 104.017.750.

Laba Bersih

Perusahaan juga harus mempertimbangkan penerimaan laba bersih dalam melakukan perencanaan pajak karena perencanaan pajak bertujuan untuk meningkatkan laba melalui penghematan pembayaran pajak. Pada uraian dibawa ini akan dijelaskan perbandingan laba bersih yang diterima berdasarkan 3 metode perhitungan PPH Pasal 21.

Tabel 3. Laporan Laba Rugi Sesudah Tax Planning

Penjualan Bersih	Rp.71.660.550.000,00
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp.66.870.595.769,72</u>
Laba Kotor	Rp. 4.789.954.203,28
Beban Usaha :	
Beban Administrasi dan gaji	Rp. 1.091.282.035,64
Beban Penjualan	<u>Rp. 2.806.462.011,96</u>
Jumlah Beban Usaha	<u>Rp. 3.897.744.047,06</u>
Laba(Rugi) Usaha	Rp. 892.210.155,68
Pendapatan (Beban) Lain lain	<u>Rp. 212.652.137,77</u>
Laba (Rugi) sebelum Pajak	Rp. 1.104.862.293,45
Pajak Penghasilan :	
25% x Rp. 1.112.318.822,45	<u>Rp. 276.215.573,36</u>
	<u>Rp. 276.215.573,36</u>
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 828.646.720,09

Sumber: Data olahan

Total pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Hotel Sahid Kawanua Manado jika memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan adalah tidak lebih kecil jika dibandingkan bila hotel Sahid Kawanua menerapkan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan pajak pada karyawan sehingga Hotel Sahid Kawanua Manado dapat melakukan penghematan pajak. Efisiensi yang didapat dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang undangan pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 adalah penghematan pajak Badan. Dengan demikian perusahaan dapat menggunakan dana itu untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan kedepannya.

PENUTUP

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kesimpulan

Penerapan *Tax Planning* dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan karena apabila diterapkan dengan tepat, dapat mengurangi beban pajak perusahaan. *Tax Planning* atas penghasilan karyawan, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap beban pajak yang nantinya akan dibayar perusahaan. Hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai penerapan *Tax Planning* pada Hotel Sahid Kawanua Manado, yaitu :

1. Telah berupaya menerapkan *Tax Planning* atas penghasilan karyawan tetapi upaya tersebut belum maksimal dan terdapat kekeliruan dalam penerapan penghitungan PPh Pasal 21.
2. Menanggung PPh Pasal 21 karyawan.

Saran

Peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi perusahaan lebih baik memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Dengan menggunakan metode tunjangan pajak maka perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi Pajak Penghasilan Badan perusahaan dan hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan pun tidak dirugikan karna gaji yang diterima oleh karyawan mengalami peningkatan dengan kata lain Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak mempengaruhi gaji yang diterima.

2. Sebaiknya menerapkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Suandy Early. 2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- , 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Kuncoro Mudrajad. 2008. *Metode Riset untuk bisnis dan ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan *Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan umum dan tata cara perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008*. Jakarta.
- Soemarto. 2008. *Metode Penelitian untuk ekonomi dan bisnis*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Grifit Sumampouw. 2012. Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Karyawan Pada PT PLN (Persero)Manado. Skripsi (*tidak dipublikasikan*) S1 Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal. 37-62.